BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai sektor. Sangat banyak bentuk usaha baru yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masayarakat Indonesia disamping untuk mencari keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial. Syariat Islam telah mengajarkan tata cara atau perilaku terhadap umat manusia didalam melakukan aktivitas hidupnya. Baik tata cara yang berkenaan dengan manusia sebagai homo-sosiologis, homo-religius maupun homo ekonomis. Dengan adanya tata cara tersebut diharapkan akan menciptakan perilaku umat tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, sehingga terciptalah kedamaian dan ketentraman, juga saling menghargai antar sesama umat, searah dengan tujuan *syariat* Islam.

Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai mahluk ekonomis, yakni manusia didalam melakukan kegiatan hidupnya tidak lepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi. Untuk itu *syariat* Islam telah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, yang mana dalam hukum (*fiqh*) Islam masalah ekonomi dimasukan kedalam suatu kajian ilmu *fiqh*, yang dinamakan *fiqh muamalah*. Dalam hal ini Ad-Dimyati menjelaskan, bahwa muamalah adalah:

اَلتَحْصِيلُ الدُ نْيَوِي لِيَكُونَ سَبَبًا لِلاُ خْرَوِي

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab sukses masalah *ukhrawi*” (Kitab I'anatu al-Thalibin hlm 5/II).

Begitu juga para pelaku ekonomi harus bertolak pada nilai-nilai Islam apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ditimbang tidak hanya di dunia saja, tapi harus memperhitungkan keabsahannya sampai di akhirat.

Kerjasama diantara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang ditegaskan Allah SWT dalam firmannya surah Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى البِرِّ وَالتَقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوَا الله إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ

"…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah tolong menolong dan gotong royong yang harus dilakukan kaum muslimin dalam melakukan segala kebajikan yang bermanfaat bagi sesama manusia yang teraplikasikan dalam bentuk kerjasama.

Sejak dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip *syariah.* Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank *syariah,* kegiatan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan *akad murabahah, salam,* ataupun *istishna.* Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, jual beli *murabahah* menunjukkan posisi lebih dari 50%.

Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* adalah Kredit konsumsi *murabahah* (*debt financing*) seolah-olah memberikan kesan bahwa perbankan syariah mencoba melepaskan diri untuk mengambil risiko dalam berusaha. Dalam *Fiqh Muamalat,* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kontrak *murabahah* diantaranya barang yang akan dijual harus *exist* dan dimiliki oleh penjual. Dalam contoh kasus, untuk kredit kendaraan dengan menggunakan kontrak *murabahah,* secara ideal, bank *syariah* seharusnya membeli dulu kendaraan yang akan dijual kepada nasabah daripada *developer*. Dengan kata lain bank harus memiliki kendaraan yang akan dijual kepada nasabah dan keuntungan yang diambil dari transaksi jual beli adalah halal sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS Al Baqarah 275. “Telah Allah halalkan jual beli

dan Allah mengharamkan riba". kenyataanya bank *syariah* tidak memiliki kendaraan yang akan dijualkan kepada nasabah. Bank hanya memberikan pinjaman dan tidak melakukan transaksi jual beli secara murni, disebabkan bank tidak mau mengambil risiko kredit yang tinggi dan cenderung untuk bermain aman. (sumber: nalar ilmuwan muda September 2009).

Pembiayaan yang diterapkan pada *BMT* As-Salam salah satunya dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*, dimana mitra/ mudharib memberikan keuntungan berupa *margin* yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* pada *BMT* As-Salam sangat dominan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *mudharabah* dan *ijarah*, mungkin hal ini dikarenakan lebih menguntungkan. Salain itu dalam prosedur pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di *BMT* As-Salam diantaranya terkadang mitra tidak membayar uang muka dalam pembiayaan *murabahah*. Adapun *margin* pembiayaan yang telah disepakati biasanya pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu pendek diantaranya 3 bulan, 5 bulan sampai 10 bulan. Mitra *muamalah* dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat pariatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam *akad* pembiayaan *murabahah* sudah disepakati batas waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa mitra tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya mitra yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi pada

waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak *BMT*. (Sumber : wawancara dengan pegawai *BMT* As-Salam).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul:

"TINJAUAN ATAS *MARGIN* PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA *BMT* AS-SALAM PACET - CIANJUR"

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil tinjauan selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, diidentifikasikan permasalahan pada *BMT* As-Salam adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di *BMT* As-Salam diantaranya terkadang mitra tidak membayar uang muka dalam pembiayaan *murabahah*.
2. Pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan jangka waktu pendek diantaranya 3 bulan, 5 bulan sampai 10 bulan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat mitra yang membayar tidak tepat pada waktu yang telah disepakati pada saat *akad* pembiayaan *murabahah*.

Dimana mitra tersebut membayar angsurannya melebihi dari waktu yang telah ditentukan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada *BMT* As-Salam.
2. Bagaimana perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* pada *BMT* As-Salam.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang relevan mengenai transaksi yang berhubungan dengan *margin* pembiayaan *murabahah* yang dilakukan perusahaan untuk menjawab masalah-masalah tertentu.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada *BMT* As-Salam
2. Untuk mengetahui perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* pada *BMT* As-Salam

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang bersangkutan.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan, berfikir, memperluas pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori dan praktek.

2. Bagi Pihak Lain

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi reken-rekan mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan *margin* pembiayaan *murabahah* yang dapat dijadikan referensi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

 Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan *margin* pembiayaan agar lebih baik lagi dan diharapkan dapat dijadikan masukan serta memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha.

2. Bagi Pihak Lain

 Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan atau informasi untuk kemajuan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* dalam menunjang efektifitas pembiayaan *murabahah*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu yang penulis lakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

 Pelaksanaan Penelitian dilakukan di *BMT* As-Salam yang beralamatkan di Jalan Hancet Desa Cipendawa Telp. 0263-5056337 Fax. 0263-513334 Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 43253.

b. Waktu Penelitian

 Waktu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2010

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan :					
		Feb	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Membuat outline dan proposal Tugas Akhir						
	2. Mengambil formulir penyusunan Tugas Akhir						
	3. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal Tugas Akhir						
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3. Penelitian di perusahaan						
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft Tugas Akhir						
	2. Sidang Tugas Akhir						
	3. Penyempurnaan laporan Tugas Akhir						
	4. PenggandaanTugas Akhir						